



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 57/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan :-----

PENGGUGAT ASLI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"** ;-----

L a w a n

TERGUGAT ASLI umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, semula tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya (Goib), selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 25 Januari 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor : 57/Pdt.G/2012/PA.Cbd, tanggal 25 Januari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat Tergugat telah mengucapkan Sighat talik talak sebagaimana ternyata dalam Buku nikah Nomor : 364/17/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat telah pergi meninggalkan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2008, selama pergi tersebut Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin;

5. Bahwa Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan setelah akad nikah. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak rido dan bersedia membayar uang iwad;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
7. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat ini, Penggugat telah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan olehnya sendiri tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, Sebuah foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/17/XII/2004 tanggal 06 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, di beri tanda P.1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal kenal kepada Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sebagai adik misan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kabupaten Sukabumi;-----
- Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sekitar dua tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa Tergugat tidak tanggung jawab terhadap anak dan isterinya selama meninggalkan tidak memberi nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Penggugat menderita ditinggal suaminya. ;-----
- Bahwa saksi juga keluarga yang lain pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebon Nanas RT 03 RW 03 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal kenal kepada Penggugat dengan Tergugat karena sebagai tetangga;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004;-----

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kampung Lio Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi;-----

- Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sekitar akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan;-----

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat sudah dua tahun tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin , Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui keberadaanya;-----

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan Penggugat menderita ditinggal Tergugat ;-----

- Bahwa terhadap Penggugat saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapny cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga, disamping itu Tergugat telah pergi meninggalkan keluarga sampai dengan sekarang sudah dua tahun, dan kepergian tersebut Tergugat tidak memberi tahu keberadaannya serta tidak mengirim dan meninggalkan harta untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 65 dan pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri yang mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut juga keduanya mengetahui sendiri akibat dari perselisihan tersebut, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat, yang didukung dengan bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

⇒ Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak dua tahun tahun yang lalu sudah mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap keluarga atas nafkah keluarga, juga karena Tergugat telah pergi meninggalkan keluarga dan tidak diketahui keberadaanya;

⇒ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar dua tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat ;-----

⇒ Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan kepada talik talak sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dimana pembacaan sighat talik talak oleh Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya alasan perceraian dengan jatuh talak satu Khulie dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang – undang nomor 3 tahun 2006, yang dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **MEI** tahun **DUA RIBU DUA BELAS** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **TIGA** bulan **JUMADIL TSANI** tahun **SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA** Hijriyah oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ALWI, MHI** dan **Drs.H. SABRI SYUKUR, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **JENAL MUTAKIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ALWI, MHI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- . Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
- . Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- . Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-
(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. H. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)